

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu negara yang mempunyai berbagai macam daerah terdapat berbagai suku, ras dan agama yang berbeda dimana di dalamnya terdapat banyak potensi perubahan sosial. Di era sekarang ini hampir semua kalangan dari anak kecil, muda bahkan tua sudah tidak asing lagi dengan media sosial serta menggunakannya sebagai salah satu sarana informasi publik.¹ Kemunculan media sosial pada saat ini, tidak akan terlepas dari adanya aturan yang mengatur tentang hal tersebut. Hukum harus dapat bergerak mengikuti perkembangan zaman, sehingga dapat melindungi berbagai macam masalah yang berkaitan dengan perkembangan teknologi. Salah satunya tentang teknologi media sosial yang telah berkembang pesat, maka dari itu harus ada peraturan yang mengaturnya. Contoh dari media sosial yaitu ada bermacam-macam antara lain twitter, facebook, instagram, LinkedIn, Telegram dan Pinterest.

Undang-Undang Dasar 1945 dimana Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum yang mengandung pengertian bahwa segala tatanan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku.² Adapun pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menerangkan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil-adilnya dan perlakuan hukum yang sama dihadapan hukum”.³ Maksud dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu secara tegas dan jelas bahwa semua orang berhak diperlakukan sama di depan hukum dan berhak atas suatu perlindungan hukum yang sama tanpa adanya

¹ Cahyono, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia,” *Jurnal Publicia*, Vol.9, No.2, 2016, hlm. 140.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3.

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D.

diskriminatif. Menurut CST Kansil⁴, “Perlindungan hukum merupakan upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, nyaman baik secara fisik maupun pikiran dari suatu gangguan ataupun ancaman dari pihak manapun.”

Pengertian Hak Kekayaan Intelektual Menurut A Zen Umar Purba⁵ mendefinisikan bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu nilai tukar yang dalam hukum mengakibatkan hak dan kewajiban bagi pemiliknya. Seperti rumah dengan sertifikat tanah dengan sertifikat, maka dari itu perlu suatu pendaftaran untuk mendapatkan tanda kepemilikan dari negara. Bahwa karya intelektual merupakan suatu benda yang tidak berwujud yang dapat dijadikan nilai tukar. Sedangkan Hak Kekayaan Intelektual Menurut Undang-Undang yaitu suatu perlindungan karya-karya yang muncul karena adanya suatu keahlian intelektual manusia dalam bidang seni, ilmu pengetahuan, sastra, dan teknologi. Benda-benda tersebut merupakan benda tidak berwujud yang merupakan hasil karya manusia.

Kekayaan Intelektual dibagi menjadi dua bagian yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Cipta yaitu hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan ciptaannya atau memberikan suatu izin dengan tidak merugikan pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan Hak Industri terbagi menjadi 6 jenis yaitu: paten, desain industri, merek, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang dan varietas tanaman.

Menurut pasal 40 ayat 1 UUHC No.28 Tahun 2014⁶, ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta adalah suatu ciptaan yang terdapat dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi beberapa jenis karya yaitu meliputi lagu, drama/koreografi, gambar, buku/pamflet, seni batik, fotografi dan sinematografi. Hasil pikir karya seseorang dalam menciptakan

⁴ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 40.

⁵ Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 150

⁶ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm. 60.

atau membuat sesuatu tersebut termasuk dalam Hak Kekayaan Intelektual. Menciptakan sebuah karya cipta adalah bukan suatu hal yang mudah. Oleh karenanya sudah menjadi suatu kewajiban orang lain untuk menghormati atau menghargai keberadaan pencipta dan pengakuan baik oleh masyarakat maupun dalam hukum karena itu sangat penting apabila terjadi sebuah pengambilan tanpa izin. Adapun jenis Hak Kekayaan Intelektual yang sudah diakui dan dapat memberikan peningkatan Sumber Daya Alam yaitu Hak Cipta yang disebut sebagai Undang-Undang Hak Cipta yang mana Hak Cipta adalah suatu hak eksklusif sebagai pencipta dan pemegang hak cipta yang terjadi secara otomatis berdasarkan suatu prinsip deklaratif setelah adanya suatu ciptaan dibentuk dalam wujud nyata tanpa merugikan pembatasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷

Hak Kekayaan Intelektual sangat berhubungan erat dengan hak cipta untuk melindungi sebuah karya cipta agar tidak terjadi penjiplakan oleh orang/kelompok yang kemudian dipergunakan dengan sewenang-wenang dan tidak adanya sebuah pertanggungjawaban. Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, hak cipta terbagi menjadi dua yaitu Hak Moral (*moral right*) dan Hak Ekonomi (*economy rights*). Yang mana di dalam hak moral suatu karya tidak dapat dipisahkan dari penciptanya, maka dari itu pencipta berhak untuk mencantumkan namanya kedalam sertifikat hasil ciptaannya seperti yang dijelaskan dalam pasal 5 ayat 2 UUHC yang menerangkan bahwa hak moral sebagaimana dimaksud dengan ayat 1 tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, akan tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dipindahkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia.⁸ Sedangkan hak ekonomi yaitu hak eksklusif pembuat karya yang bermanfaat dan bersifat ekonomis atas suatu hasil karya ciptaannya. Banyak kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak ekonomis pencipta yang dapat merugikan pencipta karena hasil karya

⁷ Artanegara, *et al*, "Perlindungan Hukum Terhadap Potret Orang Lain Yang Digunakan Promosi Tanpa Izin Di Jenjang Sosial," *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.8, No.3, 2020, hlm. 370.

⁸ Undang-Undang Tentang Hak Cipta Pasal 5.

cipta yang sudah dibuat dikomersialkan tanpa sepengetahuan dari pencipta tersebut.⁹

Gambar adalah salah satu jenis hak cipta yang dapat ditemukan dengan mudah di internet. Perkembangan teknologi di era globalisasi dapat dikembangkan dengan berbagai aplikasi atau website yang digunakan untuk mengunduh atau mengunggah suatu gambar, salah satunya adalah aplikasi Pinterest. Pinterest merupakan salah satu media sosial terutama untuk mengunggah foto atau gambar dan kreasi lainnya, yang siapa saja dapat memposting karya atau gambar tersebut kedalam sebuah folder yang dapat diberi nama sesuai yang diinginkan. Dengan aplikasi ini pengguna media dapat mengunggah, mengunduh atau sekedar menyimpan gambar dan video. Dan sudah banyak pihak-pihak lain yang menggunakan aplikasi pinterest dengan mengunggah gambar atau karyanya itu. Sehingga menarik perhatian pengguna pinterest lainnya untuk mengambil gambar dan digunakan untuk kepentingan komersil tanpa izin pencipta. Namun pada kenyataannya masih banyak subjek atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap suatu hak cipta. Salah satu contohnya yaitu dengan mengambil suatu karya cipta atau kreatif orang lain yang diunduh melalui aplikasi pinterest tanpa seizin pencipta. Karena gambar yang digunakan bersumber dari internet maka pengambilan gambar dari internet diatur juga dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Juncto No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perlindungan hukum kepada pencipta (karya seni gambar) diberikan melalui perantara peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak cipta, baik peraturan dalam internasional maupun melalui peraturan perundang-undangan nasional. Dalam peraturan sejarah Indonesia, terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan hak cipta yang diberlakukan salah satunya Pasal 12 UUHC yang menerangkan bahwa mengambil tanpa izin sebuah gambar atau video dari internet untuk diunggah di media sosial

⁹ Artanegara, *et al*, *Op. Cit.*, hlm. 372.

untuk kepentingan komersial merupakan suatu tindakan pelanggaran hak cipta.

Kasus pertama yang dilakukan oleh selebgram bernama Awkarin, yang mana bahwa karya yang dia ambil itu milik seniman yang berasal dari Amerika Serikat yang bernama Hallie Bateman. Hal tersebut sempat ramai di perbincangkan oleh publik, setelah adanya kejadian tersebut. Postingan itu sempat diunggah di akun sosial media *twitter* milik awkarin lalu dibagikan ke 5,7 juta pengikutnya, dari postingan tersebut pemilik gambar memprotes dengan berkomentar “@awkarin mengedit dan memposting karya seni saya di Instagramnya tanpa adanya meminta izin ataupun memberikan royalti kepada saya. Setelah mengetahui itu awkarin langsung meminta permohonan maaf melalui twitter dan menghapus unggahan tersebut dari instagramnya.¹⁰

Kasus kedua, kejadian lama terulang kembali seorang selebgram Awkarin lagi lagi dituding atas pengambilan gambar tato di Pinterest milik akun Twitter @DAMITCH. Gambar yang diambil Awkarin diduga seri terbaru yang menampilkan seri pokemon, perbedaan karakter Pikachu yang diduga ditiru Awkarin mempunyai motif petir berwarna kuning sedangkan desain milik Awkarin karakter Pikachu berwarna hitam dan dipenuhi dengan tato dan tindikan. Tidak hanya karakter Pikachu, pengguna twitter @DAMITCH juga menemukan persamaan dalam karakter Bulbasaur yang dimodifikasi dengan tambahan alat penghisap sisa. Meskipun DAMITCH sudah memberikan tanggapan dan kronologi dugaan plagiarisme terhadap awkarin, banyak pro kontra yang menyebutkan bahwa karakter Pikachu merupakan desai yang sangat umum untuk dijumpai. Dan ada dari beberapa warganet mengatakan bahwa karakter Pikachu darimanapun asalnya memiliki hak cipta yang diatur oleh perusahaan Pokemon Company. Dalam hal ini Awkarin masih belum memberikan tanggapan mengenai tudingan baru ini.

Kasus ketiga, terjadi dugaan plagiarism sebuah karya lukisan Marilyn Monroe yang diperjualbelikan di akun Instagram @75gallery yang diduga

¹⁰ Yandri Danies Damaledo, “*tirto.id: Soal Kasus Awkarin dan Bagaimana Aturan Hak Cipta di Indonesia,*” <https://tirto.id/soal-kasus-awkarin-dan-bagaimana-aturan-hak-cipta-di-indonesia-f5GK> diakses pada 21 Maret 2023 pukul 17.44 WIB.

lukisan tersebut menjiplak dari seniman digital bernama Ahmad Nusyirwan. Seniman ini membagikan ceritanya di akun twitter nya dengan unggahan “Nasib seniman digital, show off karya di internet, muncul di pinterest, google image, malah dicuri dilukis ulang dijual berjuta-juta. Eh saya yang bikin gak pernah jual semahal itu” cuit ahmad. Di dalam cuitan tersebut ahmad membagikan beberapa bukti foto, mulai dari postingan @75gallery, percakapan dengan pihak gallery hingga perbandingan karya seni lukis yang asli dengan yang diperjualbelikan tanpa izin oleh @75gallery dia juga menambahkan cuitan “kapan sih orang-irang sadar kalo tiap gambar yang ada di pinterest/google image itu gak gratis?”. Pemilik lukisan ini mengaku tidak terima karena lukisannya diperjualbelikan tanpa izin meskipun kejadian ini bukan pertama kalinya yang dialami. Kasus ini masih menjadi perdebatan hingga saat ini thread twitter ahmad telah disukai oleh banyak orang dan mendapatkan dukungan dari pengikutnya itu.¹¹ Dikarenakan penelitian kasus melalui media sosial maka juga diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut terkait perlindungan hukum terhadap karya cipta gambar yang diambil tanpa izin melalui aplikasi pinterest. Dengan menganalisis kasus Seorang Selebgram yang bernama Awkarin yang mengambil gambar di Pinterest milik seniman asal Amerika Serikat tanpa adanya sebuah izin. Dilihat dari latar belakang permasalahan yang ada maka penulis akan membahasnya kedalam sebuah skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Gambar Pada Media Sosial Yang Digunakan Tanpa Izin (Studi Kasus Pada Aplikasi Pinterest)”**

¹¹ Nivita Saldyni, “*Karyanya Dilukis Ulang dan Dijual Tanpa Izin, Seniman Ini Curhat di Twitter,*” <https://www.urbanasia.com/trending/karyanya-dilukis-ulang-dan-dijual-tanpa-izin-seniman-ini-curhat-di-twitter-U28168>, diakses pada 01 April 2023 Pukul 19.44 WIB

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dengan itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap karya seni gambar yang digunakan tanpa izin ?
2. Bagaimana upaya hukum pencipta terhadap penggunaan tanpa izin karya seni gambar oleh orang lain melalui aplikasi Pinterest?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum:
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap karya seni gambar yang digunakan tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 28 tentang Hak Cipta dan undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum pencipta terhadap penggunaan tanpa izin karya seni gambar oleh orang lain melalui aplikasi Pinterest.
2. Tujuan Khusus:
 - a. Untuk membuka wawasan penulis, pembaca, serta pihak-pihak lainnya yang memerlukan penelitian hukum ini.
 - b. Sebagai bahan kajian dan sebuah masukan dalam maskud untuk menyempurnakan hukum di Indonesia, khususnya dalam pembuatan rancangan Undang-Undang tentang Hak Cipta.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dari penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu kegunaan teoretis dan kegunaan praktis, antara lain sebagai berikut

1. Kegunaan Teoretis

Secara Teoretis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum secara umum khususnya dalam bidang perdata mengenai hak cipta dan perlindungan hukum serta dapat menambah referensi mengenai perlindungan hukum terhadap pengambilan gambar yang dilakukan tanpa adanya izin dari pencipta.

2. Kegunaan Praktis

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah informasi dan menambah suatu wawasan pengetahuan bagi para pembaca agar pembaca dapat memahami mengenai perlindungan hukum terhadap pengambilan gambar yang dilakukan tanpa adanya izin dari pencipta.

1.5 Kerangka Konseptual

1. Hak Cipta

Hak cipta yaitu hak eksklusif yang timbul dengan sendirinya dari pencipta berdasarkan hak deklaratif setelah ciptaan dikembangkan dalam bentuk yang nyata tanpa adanya pengurangan suatu pembatasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan hak eksklusif yaitu suatu hak yang diperuntukkan bagi pencipta saja, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat menggunakan hak tersebut tanpa adanya suatu izin dari pencipta.¹²

2. Perlindungan Hukum

Menurut Satjito Rahardjo¹³ perlindungan hukum yaitu merupakan pengayoman terhadap kepentingan pribadi seseorang dengan cara membagikan suatu Hak Asasi Manusia kepada pihak yang dirugikan dan perlindungan ini juga diperuntukkan masyarakat agar mereka dapat dipenuhi hak-hak nya untuk bertindak dalam suatu kepentingannya tersebut.

3. Media Sosial

Media sosial merupakan media online, agar para penggunanya dapat dengan mudah berinteraksi, berbagi dan membuat konten-konten

¹² Ashibly, *Hukum Hak Cipta*, Yogyakarta:Genta Publishing, 2016, hlm. 51.

¹³ Anon, *Loc. Cit.*,

lainnya. Selain itu pengertian media sosial juga merupakan suatu perangkat komunikasi dan perpaduan yang menimbulkan terjadinya suatu jenis interaksi yang sebelumnya tidak pernah ada atau tidak tersedia bagi orang awan terhadap media sosial.¹⁴

4. Gambar

Menurut Sudjana¹⁵ Gambar yaitu suatu media visual yang berbentuk grafis. Media grafis ini dijelaskan sebagai media penggabung suatu gagasan dengan jelas dan konkrit melalui suatu gabungan kata-kata dan gambar tersebut.

5. Karya Seni

Menurut Koentjaraningrat¹⁶ karya seni yaitu suatu gagasan yang muncul dari pikiran manusia yang kemudian dibentuk menjadi sebuah benda yang pada akhirnya disebut dengan karya seni.

6. Pinterest

Pinterest yaitu sarana yang berbasis media sosial tempat untuk memasukkan gambar, foto dan video untuk para pengguna pinterest. Cara mengupload gambar di Pinterest yaitu dengan cara membuka platform pinterest dan masuk ke profil setelah itu klik ikon “+ “ yang ada dipojok kanan atas. Lalu pilih “Pin” dan upload gambar atau foto yang ingin dibagikan di Pinterest klik “Next” untuk memberi judul dan deskripsi foto atau gambar. Pinterest ini berbeda dengan media sosial yang lainnya, pinterest lebih mengacu pada sebuah karya-karya yang unik dan berinspirasi.¹⁷

¹⁴ Tongkotow Liedfray *et. al.*, “Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi,” *Jurnal Ilmiah Society*, Vol.2, No.1, 2022, hlm 2.

¹⁵ Arief S *et al.*, *Pengertian Pengembangan Dan Pemanfaatannya*, Jakarta: Rajawali, 2011, hlm 28.

¹⁶ Bagas Putra, “Pengertian Seni,” *Bagaes’ Journal*, November, 2018, hlm 1.

¹⁷ Olga Laurenza, “Mengenal Aplikasi Pinterest,” <https://journal.socialights.id/pinterest-adalah/> diakses pada 01 April 2023 pukul 19.45 WIB.

1.6 Kerangka Teoretis

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon¹⁸ bahwa perlindungan hukum adalah suatu perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan preventif yaitu rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan sebuah pendapat sebelum keputusan pemerintah yang mutlak dan bertujuan untuk mencegah terjadinya sebuah sengketa.
- b. Perlindungan Represif yaitu bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua para pihak yang dapat melakukan hak-hak dan kepentingan hukum yang dimiliki dalam daya tamping sebagai subjek hukum.

Menurut Muchsin¹⁹ perlindungan hukum merupakan hal yang melindungi subjek-subjek melalui sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksa pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Preventif yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya suatu pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah sebuah pelanggaran dan memberikan suatu aba-aba atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1988, hlm. 5.

¹⁹ Muchsin, *Perlindungan Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14.

- b. Perlindungan Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

2. Teori Monistisme

Teori ini dikemukakan oleh Gierke, yang menjelaskan bahwa karya cipta yaitu suatu hasil produk dari intelektualitas manusia, sehingga menimbulkan hubungan yang erat antara karya cipta dengan pencipta. Dalam teori ini mengedepankan sifat kepribadian dari pencipta dan menciptakan sifat ekonomis.²⁰


3. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht²¹, kepastian hukum memiliki dua pengertian yang *pertama* adanya sebuah aturan yang bersifat umum sehingga individu dapat mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh diperbuat, yang *kedua*, merupakan sebuah keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena adanya suatu aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat menyadari apa saja yang boleh atau tidak boleh diperbuat oleh negara terhadap individu.

²⁰ Syafrinaldi, "Sejarah dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual," *Jurnal Al Mawarid (Jurnal Hukum Islam)*, Oktober, 2012, hlm 8.

²¹ Radian Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm 23.

1.7 Kerangka Pemikiran



1.8 Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui originalitas penelitian yang penulis lakukan, maka dari itu dibutuhkan penelitian terdahulu yang satu tema pembahasan dengan yang penulis kaji. Dengan demikian, penulis melakukan analisis dari skripsi-skripsi terdahulu yaitu sebagai berikut:

| No. | Nama, Tahun | Judul | Hasil Penelitian | Perbedaan dengan Penelitian Saya |
|-----|--------------------------|---|---|---|
| 1. | Sarah Istighfarrin, 2021 | Perlindungan Hukum Bagi Desainer Pakaian Yang Hasil Desainnya Digunakan Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersil | Dalam skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum desain industri yang lebih megacu ke Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, dan menggunakan dua jenis perlindungan hukum yaitu perlindungan preventif dan perepresif untuk memberikan perlindungan bagi desain industri dari | Dalam penelitian saya membahas tentang suatu karya seni gambar yang diambil tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Serta perlindungan hukumnya diatur dalam pasal 40 ayat 1 huruf f dan k Undang-Undang Hak Cipta. |

| | | | | |
|----|------------------------------|--|--|--|
| | | | penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersil. | |
| 2. | Prananta Stevanus, 2022 | Perlindungan hukum bagi pemegang Hak Cipta Film Atas Kegiatan Streaming Film Yang Ditayangkan Tanpa Izin Pada Website Ilegal | Dalam skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum tentang hak cipta atas film dengan studi kasus putusan. Perlindungan apa saja yang didapat oleh pencipta film dan upaya apa yang dapat dilakukan oleh pencipta atas pembajakan film ciptaannya. Dan menganalisis terhadap putusan mengenai pembajakan film tersebut. | Dalam penelitian saya membahas tentang perlindungan hukum terhadap karya seni gambar yang digunakan tanpa izin berdasarkan undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Dan menganalisis melalui kasus-kasus yang ada. |
| 3. | Siska Ika Nadia Efendi, 2019 | Pelanggaran Hak Cipta Potret oleh Instagram <i>HIPEWEE</i> Tanpa Izin | Hasil dari skripsi ini membahas mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta | Dalam penelitian saya membahas mengenai suatu upaya apa yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta terhadap karya seni |

| | | | | |
|----|----------------------------|--|---|--|
| | | Pemegang Hak Cipta Potret | potret atas tindakan <i>hipwee</i> . Yang diantaranya yaitu bentuk perlindungan hukum secara preventif yang merupakan sebuah upaya pencegahan yang dapat dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran hak cipta potret. | gambar yang mana ketika ciptaannya diambil dan digunakan tanpa izin oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. |
| 4. | Rio Candra Kusuma, 2016 | Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Seni (studi kasus perlindungan terhadap lukisan) | Hasil dari skripsi ini membahas mengenai perlindungan terhadap karya seni lukisan dan menggunakan metode penelitian yang sifatnya deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. | Dalam penelitian saya membahas mengenai suatu perlindungan karya seni gambar yang digunakan tanpa izin berdasarkan undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Dan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. |
| 5. | Deity Yuningsih, dkk, 2022 | Analisis Perlindungan Hukum Pemilik Hak | Hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu mengenai perlindungan | Hasil penelitian saya yaitu membahas mengenai suatu perlindungan terhadap |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | Cipta Film terhadap Perekaman Film Tanpa Izin melalui fitur Siaran Langsung pada Aplikasi Bigo Live. | hukum bagi pemilik hak cipta film terhadap perekaman film tanpa izin dan upaya hukum yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian <i>legal research</i> . | karya seni gambar yang diambil tanpa izin dan digunakan untuk kepentingan komersil. |
|--|--|--|--|---|

1.1 Tabel Penelitian Terdahulu

Dari 5 (lima) penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda. Dalam penelitian penulis ini lebih menjelaskan tentang bagaimana akibat hukum yang akan terjadi apabila seseorang melakukan pengambilan gambar tanpa adanya sebuah izin dan upaya apa yang akan dilakukan oleh pencipta ketika karyanya digunakan tanpa izin oleh orang lain.

1.9 Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Peter R Senn yaitu metode adalah suatu langkah atau suatu usaha untuk mengetahui sesuatu yang memiliki prosedur yang sistematis.²² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menerangkan bahwa metode memiliki makna cara urut yang digunakan dalam suatu kegiatan agar tercapainya sesuatu yang diinginkan. Sedangkan menurut bahasa Yunani latin, metode merupakan suatu usaha untuk mencari atau meneliti pengetahuan, memeriksa dengan logis dan cara melakukan sebuah penelitian.

²² Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2018, hlm 148.

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam mengerjakan penelitian ini, yaitu menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara menganalisis atau mengkaji lebih dalam peraturan perundang-undangan, mempelajari buku-buku yang bersangkutan dengan penelitian ini. Penelitian ini juga dapat disebut dengan studi kepustakaan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mensyaratkan hukum sebagai sistem norma yang membangun. Sistem normatif menyangkut asas-asas, pedoman, norma hukum, kesepakatan dan ajaran (doktrin).²³

1.9.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*stature approach*). Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji dan mengulas semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.

Pendekatan Kasus (*case approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji kasus-kasus yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang terjadi. Kasus-kasus yang dikaji telah mendapatkan putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Isu hukum yang dikaji pada putusan telah menjadi pertimbangan hakim yang menciptakan sebuah putusan sehingga dapat digunakan dalam memecahkan isu hukum yang dikaji.

1.9.2 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang konkrit dan mengikuti aturan perundang-

²³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, hlm 30.

undangan dan peraturan-peraturan lainnya. Bahan hukum yang digunakan penulis antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang bersumber dari kepustakaan yang mengandung informasi, bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Buku tentang Hak Cipta
2. Peraturan Perundang-undangan
3. Jurnal
4. Skripsi
5. Dokumen pendukung lainnya yang diperoleh melalui internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier menggunakan data dari internet yang berupa jurnal ataupun artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian.

1.9.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah bahan dari pustaka yang terdiri dari bahan primer, sekunder dan tersier dari data yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, melalui buku karya ilmiah, dan jurnal. Setelah itu mengumpulkan data dari kejadian atau suatu peristiwa yang telah terjadi yang berkaitan dengan penelitian

yang dapat dicari melalui suatu artikel internet dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

1.9.4 Metode Analisis

Metode analisis ini dilakukan setelah adanya pengumpulan bahan hukum, bahan hukum yang sudah didapatkan akan dipilah-pilah lagi agar data yang sudah dikumpulkan dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar valid.

Dalam penelitian ini, data yang didapat secara sistematis. Dan dalam penelitian ini data dianalisis secara kualitatif. Di dalam metode analisis kualitatif ini ada beberapa jenis penelitian, sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian analisis dokumen (*Document Analysis*). Di dalam analisis dokumen ini datanya cenderung berupa benda-benda yang tertulis, data yang digunakan dalam analisis dokumen yang berupa dokumen yang sudah lama dan dokumen yang sedang dipergunakan. Dilihat dari sumbernya, dapat diperoleh dari sumber-sumber perpustakaan atau tempat-tempat dimana dokumen tersebut berada. Selain itu juga data dapat diperoleh dari orang (personal) dalam hal ini dikenal dengan dokumen personal pribadi.²⁴ Analisis kualitatif ini diuraikan dengan cara menulis dan mengklarifikasi bukti-bukti yang ada dalam objek penelitian dalam bentuk kalimat yang berdasarkan pada data yang sudah konkrit. Penguraian data ini dibentuk dalam kalimat yang teratur, logis, dan efektif agar mudah untuk dipahami. Dengan ini analisis kualitatif merupakan analisis data yang sumbernya dari peraturan perundang-

²⁴ Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, Jakarta:GP Press Group, 2013, hlm. 34.

undangan, bahan hukum, doktrin dan kajian-kajian lainnya yang berkaitan dengan penelitian.²⁵

1.10 Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) yang mengacu pada pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan rincian sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN

Dalam BAB I ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu dan metode penelitian.

b. BAB II KAJIAN PUSTAKA/TEORI

Dalam BAB II ini penulis menjelaskan tinjauan umum yang akan dilakukan oleh penulis dan tinjauan umum tentang perlindungan hukum terhadap gambar yang diambil tanpa izin melalui aplikasi pinterest didasarkan pada Undang-undang Hak Cipta.

c. BAB III OBYEK PENELITIAN

Dalam BAB III ini menjelaskan mengenai beberapa contoh kasus yang berkaitan dengan perlindungan karya cipta gambar dalam media sosial terutama dalam aplikasi pinterest.

d. BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam BAB IV ini menjelaskan tentang permasalahan yang ada dirumusan masalah mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap gambar yang digunakan tanpa izin melalui aplikasi Pinterest.

e. BAB V PENUTUP

Dalam BAB V ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan suatu point dari hasil kajian masalah dalam penelitian. Saran yaitu merupakan suatu bantuan pemikiran dari penulis terhadap suatu hasil kajian dalam penelitian.

²⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma Metode Dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Ifdhal *et. al*, Elsam dan Huma, 2002, hlm.72.